



PUTUSAN

Nomor 0547/Pdt.G/2017/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir XXXXX, Pekerjaan XXXXX, Tempat tinggal di jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir XXXXX, Pekerjaan XXXXX, Tempat tinggal di jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dalam hal ini memerikan kuasa insidentil kepada Sri Rahmawati, alamat perumahan Rafelina Blok C No.7 Kel. Lalolara, Kec. Kambu, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil tanggal 5 Oktober 2017, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 September 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0547/Pdt.G/2017/PA Kdi., tanggal 14 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal.1 dari 26 hal. Putusan No.0547/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Agustus 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 8 Agustus 2007;
2. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Izin dari atasan yakni Sekda Provinsi Sultra dengan Putusan Nomor : 417 Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kontrakan di BTN Konawe Desa Puuwonua, Kabupaten Konawe, selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal dan memilih untuk tinggal di kediaman bersama di Kec. Konawe, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, selanjutnya pindah selanjutnya Pemohon dengan Termohon berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama XXXXX, lahir tanggal 3 November 2007;
5. Bahwa anak yang tersebut namanya di atas yakni XXXXX, lahir tanggal 3 November 2007, sekarang tinggal bersama Termohon;
6. Bahwa sejak tahun 2010, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain:
 - 6.1. Termohon memiliki sifat kasar terhadap anaknya;
 - 6.2. Termohon tidak suka orangtua/keluarga Pemohon;
 - 6.3. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya layaknya seorang isteri;
7. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan November 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Hal.2 dari 26 hal. Putusan No.0547/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon/kuasanya datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim menasehati dan berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.M. Darwis Salam, S.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 09 Oktober 2017 ternyata tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Pemberian izin Perceraian Nomor 417 Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 dari Gubernur Sulawesi Tenggara, sedangkan Termohon juga selaku Pegawai Negeri Sipil, belum memperoleh surat

Hal.3 dari 26 hal. Putusan No.0547/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan untuk melakukan perceraian dari atasannya, namun demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Dalam permohonan Pemohon pada poin nomor 1,2,3,4 dan 5 adalah benar;
2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya khususnya pada poin nomor 6, dimana Pemohon menyatakan bahwa sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan adalah **tidak benar**, yang benar adalah sejak **tahun 2007** setelah lahir anak yang bernama XXXXX antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon selalu pulang malam dan tidak memperhatikan atau mengurus anaknya kerjanya hanya main kartu saja. Sedangkan Termohon pada waktu itu sudah menjadi PNS di Pemda Kabupaten Konawe.

Bahwa pada poin **nomor 6.1** Pemohon menyatakan Termohon memiliki sifat kasar terhadap anaknya adalah tidak benar, justru sebaliknya Pemohonlah yang kasar, dimana Pemohon sering mengatai-ngatai Termohon seperti anjing, setan, kurang ajar, dan bahkan mengusir Termohon. Dan jika Termohon kasar tidaklah mungkin anak yang bernama XXXXX tinggal bersama Termohon selama ini.

- Selanjutnya pada poin nomor 6.2 Pemohon mengatakan bahwa Termohon tidak suka kepada orangtua/keluarga Pemohon adalah hal yang sangat tidak benar, dan tidak mungkin saya menikah dengan Pemohon jika saya tidak menyukai keluarga Pemohon dan hal ini terbukti bahwa setelah saya menikah dengan Pemohon saya tinggal bersama dengan orangtua Pemohon, sampai saya membangun rumah didekat rumah orangtua Pemohon, karena saya tidak mau jauh

Hal.4 dari 26 hal. Putusan No.0547/Pdt.G/2017/PA.Kdi



dari orangtua, dan saya menikah dengan Pemohon pada waktu itu Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap (Pemohon belum menjadi PNS) sedangkan saya (Termohon sudah menjadi PNS), dan sayalah yang berjuang sehingga Pemohon diangkat menjadi PNS.

- Bahwa pada poin nomor 6.3 dimana Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri adalah hal yang tidak benar, karena sejak saya menikah dengan Pemohon sampai dikaruniai 1 orang anak, saya tinggal bersama dengan Pemohon walaupun Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap, saya tetap menjalankan kewajiban saya sebagai isteri, akan tetapi Pemohon hanya tahunya marah-marah terus.

3. Bahwa pada poin nomor 7 dimana Pemohon mengatakan bahwa sejak bulan November 2014, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon adalah benar adanya, karena pada waktu itu Pemohon telah lulus menjadi PNS di Pemda Kabupaten Konawe, dan saya sebagai isteri bercanda kepada Pemohon sebagai suami, Pak sudah gajian ? manami itu gajinya bagipi padahal saya sudah mengetahui dari teman Termohon bahwa Pemohon sudah gajian, dan saya (Termohon selaku isteri) sangat kecewa, karena Pemohon langsung marah dengan mengatakan "kenapako saya tidak mau kasihko dan ko pergi dari rumah ini karena ini bukan rumah nenek moyangmu" mendengar kata-kata itu saya langsung sok dan malu sekali karena pada waktu orangtua saya datang dari Makassar (Sulawesi Selatan) menjenguk saya dan cucunya. Dan seketika itu juga orangtua saya menangis dan mengatakan ternyata suamimu (Pemohon) orangnya kasar, dan selama ini suamimu selalu mengasari kamu (Termohon). Dan sejak kejadian itu saya (Termohon) bersama dengan orangtua saya pergi ke Kendari dengan membawa anak saya yang masih berumur 3 bulan karena diusir oleh Pemohon.

4. Bahwa pada nomor 7 surat permohonan Pemohon mengatakan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga dengan baik adalah benar, karena berdasarkan penyampaian dari ipar Pemohon kepada

Hal.5 dari 26 hal. Putusan No.0547/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bahwa Pemohon sudah baku bawa dengan perempuan lain.

Akan tetapi Termohon tidak ambil pusing terserah kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSIS:

Dalam rekonsensi ini Pemohon disebut sebagai Penggugat dan Termohon disebut sebagai Tergugat.

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi ini.
2. Bahwa Pemohon/Tergugat mengatakan sudah tidak ada lagi jalan untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat/Termohon oleh karena itu saya (Penggugat/Termohon) selaku isteri dari Pemohon/Tergugat menuntut hak-hak saya sebagai berikut:
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan: 3 bulan x Rp. 5.000.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama dalam masa iddah.
 - Nafkah untuk satu orang anak yang bernama Muh. Eka Lelaki Al Ghazali sebesar Rp. 2.000.000 perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu mandiri.
 - Nafkah lampau selama 35 bulan sejak bulan November 2014 sampai dengan Oktober 2017 atau sampai Pemohon mengucapkan ikrar talak sebesar Rp. 2.000.000,- yaitu 35 bulan x Rp. 2.000.000 = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - Mu'ah berupa konpensasi selama Penggugat/Termohon mendampingi Pemohon/Tergugat selama 15 tahun yaitu uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
3. Bahwa Tergugat/Pemohon harus membayar hak-hak Penggugat/Termohon sebelum Tergugat/Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Berdasarkan jawaban Penggugat/Termohon tersebut di atas, maka Penggugat/Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq.Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSIS:

Hal.6 dari 26 hal. Putusan No.0547/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENS:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan: 3 bulan x Rp. 5.000.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama dalam masa iddah;
 - 3.2. Nafkah anak untuk satu orang anak yang bernama Muh. Eka Lelaki Al Ghazali sebesar Rp. 2.000.000 perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu mandiri;
 - 3.3. Nafkah lampau selama 35 bulan sejak bulan November 2014 sampai dengan Oktober 2017 atau sampai Pemohon mengucapkan ikrar talak sebesar Rp. 2.000.000,- yaitu 35 bulan x Rp. 2.000.000 = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - 3.4. Mut'ah berupa kompensasi selama Penggugat/Termohon mendampingi Pemohon/Tergugat selama 15 tahun yaitu uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsider:

- Bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang seluruhnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Bahwa Termohon dalam persidangan telah mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang seluruhnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXX

Hal.7 dari 26 hal. Putusan No.0547/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adik kandung saksi, sedangkan Termohon adalah ipar yang saksi kenal sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri menikah pada tanggal 07 Agustus 2007 di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, saksi hadir;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXX, lahir tanggal 3 November 2007, dan anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon kasar terhadap anaknya misalnya saksi pernah melihat Termohon kasari anaknya dikasi cabe rawit, Termohon tidak suka dengan keluarga kami, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya selaku istri karena Termohon pindah tugas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 sampai sekarang (2017), Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa menurut penyampaian Pemohon kepada saksi selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Pemohon dan anaknya, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang diberikan;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal.8 dari 26 hal. Putusan No.0547/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai keluarga sering mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;
- 2. XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon kakak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah ipar yang saksi kenal sebelum menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri menikah pada tanggal 07 Agustus 2007 di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, saksi hadir;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXX, lahir tanggal 3 November 2007, dan anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010;
 - Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi berkunjung di rumah mereka;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon kasar terhadap anaknya, Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya selaku istri karena Termohon pindah tugas;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 sampai sekarang (2017), Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa menurut penyampaian Pemohon kepada saksi selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Pemohon dan anaknya, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang diberikan;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga sering mendamaikan Pemohon dan

Hal.9 dari 26 hal. Putusan No.0547/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

- o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. XXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal Termohon karena Termohon anak kandung saksi, sedangkan Pemohon adalah anak mantu yang saksi kenal sebelum menikah dengan Pemohon;
- o Bahwa Termohon dan Pemohon sebagai suami istri menikah pada bulan Agustus 2007 di Kabupaten Konawe, saksi hadir;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXX, dan anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
- o Bahwa saksi melihat Termohon merawat dan mengasuh anaknya penuh kasih sayang, layaknya seorang ibu yang baik;
- o Bahwa Termohon dan Pemohon sekarang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010. Hal tersebut saksi ketahui karena Pemohon curhat kepada saksi;
- o Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon bertengkar karena Pemohon tidak jujur dengan Termohon mengenai gajinya, saudara Pemohon dan orangtua Pemohon mengusir Termohon saat Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon ketika terjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- o Bahwa setahu saksi Termohon suka dengan keluarga Pemohon;
- o Bahwa selama Termohon tinggal dengan saksi di Kendari pada bulan November 2014 Pemohon tidak pernah datang menemui dan menjemput Termohon dan Termohon tidak kembali menemui Pemohon di rumah orangtuanya sampai sekarang;
- o Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan

Hal.10 dari 26 hal. Putusan No.0547/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 sampai sekarang (2017), Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh saudara Pemohon dan orangtua Pemohon;

- Bahwa menurut penyampaian Termohon kepada saksi selama berpisah Termohon masih diberi nafkah oleh Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah antara Termohon dan Pemohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi sebagai orangtua dan keluarga sering menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah sulit untuk dirukunkan;
2. XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Termohon karena Termohon sepupu saksi, sedangkan Pemohon saksi kenal setelah menikah dengan Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sebagai suami istri menikah pada tanggal 07 Agustus 2007 di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, saksi hadir;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXX, dan anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
 - Bahwa saksi melihat Termohon merawat dan mengasuh anaknya penuh kasih sayang, layaknya seorang ibu yang baik;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sekarang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010. Hal tersebut saksi ketahui karena Termohon curhat kepada saksi;
 - Bahwa saksi pernah satu kali melihat Termohon dan Pemohon bertengkar di rumah kontrakannya di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe ketika saya berkunjung ke rumah mereka;
 - Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon bertengkar karena Pemohon tidak jujur dengan Termohon mengenai gajinya, saudara Pemohon dan orangtua Pemohon mengusir Termohon saat mereka tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon ketika terjadi masalah

Hal.11 dari 26 hal. Putusan No.0547/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

- o Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 sampai sekarang (2017), Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh saudara Pemohon dan orangtua Pemohon;
- o Bahwa setahu saksi Termohon suka dengan keluarga Pemohon;
- o Bahwa selama berpisah Termohon dan anaknya masih diberi nafkah oleh Pemohon, karena saksi pernah satu kali melihat bukti transfer Pemohon sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- o Bahwa selama berpisah antara Termohon dan Pemohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- o Bahwa saksi sebagai orangtua dan keluarga sering menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil;
- o Bahwa Termohon dan Pemohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi lagi, dan kedua belah pihak mengajukan kesimpulan secara lisan, untuk Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya semula serta mohon putusan, dan untuk Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap pada jawabannya dan gugatan rekonsiliasinya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang

Hal.12 dari 26 hal. Putusan No.0547/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Diknas Kelautan dan Perikanan SULTRA, telah memperoleh izin cerai dari atasannya yakni Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 417 Tahun 2017 tertanggal 30 Agustus 2017, Sedangkan Termohon Konvensi selaku Pegawai Negeri Sipil, belum memperoleh Surat Keterangan Perceraian dari atasannya, akan tetapi Pemohon Konvensi tetap melanjutkan perkaranya, sehingga maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam persidangan namun tidak berhasil, bahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 dengan mediator Drs.M. Darwis Salam, S.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 09 Oktober 2017 ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 7 Agustus 2007 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon Konvensi pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa sejak tahun 2010 hubungan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi

Hal.13 dari 26 hal. Putusan No.0547/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang/pisah tempat sejak bulan November 2014 sampai sekarang (2017). Hal tersebut disebabkan karena sifat Termohon Konvensi yang memiliki sifat kasar terhadap anaknya, Termohon Konvensi tidak suka orangtua/keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya layaknya seorang istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, akan tetapi Termohon Konvensi membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, justru Pemohon Konvensi selalu pulang malam dan tidak memperhatikan atau mengurus anaknya kerjanya hanya main kartu saja;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sedemikian parah sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1,2, 3,4 dan 5, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya percekocokan yang terus menerus, maka Pemohon Konvensi masih tetap dibebani pembuktian, baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari keluarga para pihak atau orang-orang dekat dengan Pemohon Konvensi untuk lebih meyakinkan adanya percekocokan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menguatkan dalil permohonannya, dengan mengajukan bukti tertulis P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 277/14/VIII/2007 tanggal 8 Agustus 2007, dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXX (kakak kandung Pemohon) dan XXXXX, umur 34 tahun (kakak kandung Pemohon). Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.14 dari 26 hal. Putusan No.0547/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang telah mempunyai 1 orang anak;
- o Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi yang memiliki sifat kasar terhadap anaknya, Termohon Konvensi tidak suka orangtua/keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak melaksanakan kewajibannya layaknya seorang istri karena Termohon pindah tugas;
- o Bahwa terjadi pisah tempat sejak bulan November 2014 sampai saat ini (2017) dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (Vide: Pasal 285 RBg). Dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon Konvensi didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, dan kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat dengan Pemohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal 309 RBg Jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Termohon Konvensi mengenai angka 6.1, 6.2 dan 6.3 dalam jawaban/sanggahan Termohon

Hal.15 dari 26 hal. Putusan No.0547/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi tidak jujur dengan Termohon Konvensi mengenai gajinya, saudara Pemohon Konvensi dan orangtua Pemohon Konvensi mengusir Termohon Konvensi saat mereka tinggal di rumah orangtua Pemohon Konvensi ketika terjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 hingga sekarang (2017), oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Termohon Konvensi, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe pada tanggal 7 Agustus 2007 dan dari perkawinan tersebut telah lahir 1 orang anak bernama XXXXX, dan anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon Konvensi;
- o Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi bulan November 2014 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini;
- o Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena selain Termohon Konvensi yang memiliki sifat kasar terhadap anaknya, Termohon Konvensi tidak suka orangtua/keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak melaksanakan kewajibannya layaknya seorang istri karena Termohon pindah tugas sebagai Pegawai Neeri Sipil (PNS), juga sebagai akibat dari sikap Pemohon Konvensi yang tidak jujur terhadap Termohon Konvensi mengenai gajinya dan sikap saudara Pemohon Konvensi dan orangtua Pemohon Konvensi mengusir Termohon Konvensi saat mereka tinggal di rumah orangtua Pemohon Konvensi ketika terjadi masalah

Hal.16 dari 26 hal. Putusan No.0547/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

- o Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan tertentu antara lain salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- o Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- o Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- o Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sehingga antara Pemohon

Hal.17 dari 26 hal. Putusan No.0547/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Termohon Konvensi dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh selain Termohon Konvensi yang memiliki sifat kasar terhadap anaknya, Termohon Konvensi tidak suka orangtua/keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak melaksanakan kewajibannya layaknya seorang istri karena Termohon Konvensi pindah tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), juga sebagai akibat dari sikap Pemohon Konvensi yang tidak jujur terhadap Termohon Konvensi mengenai gajinya dan sikap saudara Pemohon Konvensi dan orangtua Pemohon Konvensi mengusir Termohon Konvensi saat mereka tinggal di rumah orangtua Pemohon Konvensi ketika terjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon Konvensi agar tidak cerai dengan Termohon Konvensi dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi dalam replik, duplik dan kesimpulan masing-masing pada dasarnya perceraian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat dihindari lagi dan merupakan langkah yang dapat memberikan kepastian, jaminan

Hal.18 dari 26 hal. Putusan No.0547/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak satu raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan sudah tidak ada lagi jalan untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku istri dari Pemohon Konvensi/Tegugat Rekonvensi menuntut hak-haknya sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan: 3 bulan x Rp. 5.000.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama dalam masa iddah;
2. Nafkah anak untuk satu orang anak yang bernama XXXXX sebesar Rp. 2.000.000 perbulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;
3. Nafkah lampau selama 35 bulan sejak bulan November 2014 sampai dengan November 2017 atau sampai Pemohon mengucapkan ikrar talak sebesar Rp. 2.000.000,- yaitu 35 bulan x Rp. 2.000.000 = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Hal.20 dari 26 hal. Putusan No.0547/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mut'ah berupa uang selama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 15 tahun yaitu uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang oleh Tergugat Rekonvensi dalam replik tertulisnya tidak menyampaikan tanggapannya terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali istri nusyuz, sehingga berdasarkan pasal tersebut maka bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi di persidangan menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh saudara Tergugat Rekonvensi dan orangtua Tergugat Rekonvensi ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orangtua Tergugat Rekonvensi, lagi pula Tergugat Rekonvensi dalam replik tertulisnya tidak mempersoalkan sikap Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama, namun demikian Majelis Hakim menilai bahwa sikap Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak termasuk nusyuz, sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang oleh Tergugat Rekonvensi dalam replik tertulisnya menyatakan sependapat dengan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah penghidupan anak, namun Tergugat Rekonvensi tidak sepakat dengan besaran hitungan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi karena tidak rasional dan diluar batas kewajaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang

Hal.21 dari 26 hal. Putusan No.0547/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 21 tahun, sehingga berdasarkan pasal tersebut maka anak berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi maupun saksi-saksi Tergugat Rekonvensi di persidangan menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXX lahir 3 November 2007, sehingga anak tersebut berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengingat dan memperhatikan nilai inflasi mata uang dan harga barang yang setiap tahun cenderung naik, maka dari jumlah nafkah anak tersebut harus ditambah 10 % (lima belas persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau selama 35 bulan sejak bulan November 2014 sampai dengan November 2017 sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang oleh Tergugat Rekonvensi dalam replik tertulisnya menyatakan tidak sepakat dengan perhitungan Penggugat Rekonvensi karena tidak rasional;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Rekonvensi dan kedua saksi Tergugat Rekonvensi dalam persidangan menerangkan bahwa sesuai penyampaian Tergugat Rekonvensi bahwa selama pisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 sampai sekarang (2017) Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi namun tidak mengetahui jumlahnya sedangkan saksi kedua Penggugat Rekonvensi menerangkan pernah satu kali melihat bukti transfer uang dari Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tersebut, maka tidak dapat diketahui dengan pasti berapa jumlah uang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai nafkah selama pisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 sampai sekarang (2017);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang oleh Tergugat Rekonvensi dalam replik tertulisnya menyatakan tidak sependapat dengan

Hal.22 dari 26 hal. Putusan No.0547/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) mengingat Tergugat Rekonvensi hanya seorang PNS yang tentu saja sangat berat untuk memberikan mut'ah sesuai permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut yang menurut Tergugat Rekonvensi tidak wajar dan tidak sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, sehingga berdasarkan pasal tersebut maka bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, nafkah untuk satu orang anak, nafkah lampau dan mut'ah, secara keseluruhan berjumlah Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), Majelis Hakim menilai jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut cukup besar dan tentu memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi baik mengenai nafkah iddah, nafkah untuk satu orang anak, nafkah lampau dan mut'ah, yang didasarkan rasa keadilan dan kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan tetap/pasti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, nafkah untuk satu orang anak, nafkah lampau dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal.23 dari 26 hal. Putusan No.0547/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah satu orang anak yang bernama XXXXX sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri/berumur 21 tahun;
 - 2.3. Nafkah lampau sejumlah Rp.15.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal.24 dari 26 hal. Putusan No.0547/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B., dan Drs. Abd. Rahim T., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Amnaida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Nurhayati, B.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Amnaida, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Abd Rahim T

Perincian Biaya:

A. Biaya Perkara

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |

Hal.25 dari 26 hal. Putusan No.0547/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 280.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

B. Biaya Mediasi

1. Panggilan Penggugat	Rp Nihil
2. Panggilan Tergugat	Rp Nihil
3. <u>Lain-lain</u>	<u>Rp Nihil</u>
Jumlah	Rp Nihil;

Untuk Salinan Putusan
Salinan Sesuai Aslinya
Panitera,

Drs. Rahmading, M.H.

Hal.26 dari 26 hal. Putusan No.0547/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)